



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1556, 2017

BPPT. ORTA. BTBRD. Pencabutan.

PERATURAN

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain;
 - b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/499/M.KT.01/2017, tanggal 29 September 2017 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang organisasi dan tata kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 012 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain yang selanjutnya disingkat BTBRD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material.
- (2) BTBRD dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BTBRD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTBRD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan jasa penyusunan studi kelayakan dan desain rekayasa dalam bidang industri energi dan industri kimia;
- b. pelayanan jasa riset bersama mitra bidang bahan bakar dan industri kimia;
- c. pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan dalam bidang teknologi bahan bakar dan rekayasa desain;
- d. pelayanan jasa pengujian bahan bakar yang terakreditasi;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana balai; dan
- f. pelayanan administrasi ketatausahaan di Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BTBRD terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Disain dan Rancang Bangun; dan
- c. Seksi Pengujian Bahan Bakar.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, tata laksana, persuratan, kearsipan, dan perlengkapan, serta kerja sama.
- (2) Seksi Disain dan Rancang Bangun mempunyai tugas melaksanakan layanan teknologi rekayasa dan rancang bangun bidang bahan bakar dan industri kimia, dan layanan jasa riset bersama mitra.
- (3) Seksi Pengujian Bahan Bakar mempunyai tugas melaksanakan layanan jasa konsultasi dan pengujian bahan bakar padat, cair dan gas serta bahan lain yang disepakati dengan mitra.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTBRD harus menyusun peta proses bisnis.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi bahan bakar dan rekayasa disain secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

BTBRD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VI

LOKASI

Pasal 17

BTBRD berlokasi di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , Tangerang Selatan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bagan Organisasi BTBRD tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja BTBRD ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 022 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 022 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain, masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dan/atau belum diubah dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 022 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1618) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

UNGGUL PRIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA